



PENETAPAN

Nomor 665/Pdt.G/2019/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Perintis Komplek LP. Kelas II.A RT.010/ RW. 006 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan,

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perumahan SDN 02 Jalan Sutomo RT.001/ RW.003 Desa Kebon Jeruk Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Maulana Silalahi, SH Advokat yang berkantor di Gang Arkarin IX, no. B 37 Pontianak sebagaimana Surat Kuasa Khusus pada tanggal 3 Oktober 2017 yang telah teregistrasi di Pengadilan Agama Sungai Raya nomor 43/ SK/XII/2019. selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.665/Pdt.G/2019/PA.Sry



Sungai Raya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 dengan register perkara Nomor 665/Pdt.G/2019/PA.Sry telah mengajukan permohonan yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan proses mediasi dengan mediator saudara Mawardi, S.Ag., MH namun gagal;

Bahwa sebelum dibacakan Permohonannya Pemohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon dan atas pertanyaan Hakim Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.665/Pdt.G/2019/PA.Sry



melaksanakan proses mediasi dengan mediator saudara Mawardi, S.Ag., MH namun gagal;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan Permohonannya Pemohon menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2.** Menyatakan perkara nomor 665/Pdt.G/2019/PA.Sry, dicabut;
- 3.** Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **681.000,-** (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.665/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan hakim pada persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Nurhasan S.HI., ME sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Achmad Norman, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon beserta kuasa hukumnya;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Nurhasan S.HI., ME

Achmad Norman, SHI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp. 585.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 681.000,00

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.665/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)